BUPATI BLORA

Blora, 17 Mei 2022

Yth. 1. Sdr/i. Camat
2. Sdr/i. Lurah/Kepala Desa

di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 470 / 2157 /2022

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN PENDATAAN SENSUS PENDUDUK 2020 (SP2020) LANJUTAN

Menindaklanjuti surat Kepala BPS Nomor B-273/BPS/33161/05/2022 tentang Permohonan Dukungan Kegiatan Pendataan SP2020 Lanjutan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik sebagai penyelenggaran Statistik Dasar telah menyelenggarakan Sensus Penduduk di Tahun 2020 (SP2020). Rangkaian kegiatan SP2020 terbagi ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana (*short form*) pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci (*long form*) melalui kegiatan survei pada tahun 2022. Kegiatan survei selanjutnya disebut sebagai pendataan Sensus Penduduk 2020 Lanjutan (SP2020 Lanjutan).
2. Pendataan SP2020 Lanjutan di Kabupaten Blora dilaksanakan pada 896 Blok Sensus yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Blora dengan dua tahapan pelaksanaan yakni:
   a. pemutakhiran data penduduk pada tanggal 15 – 31 Mei 2022; dan
   b. pendataan rumah tangga sampel pada tanggal 1 – 30 Juni 2022.
3. *Output* yang diharapkan dari pendataan SP2020 Lanjutan yaitu tersedianya data terkait parameter demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi serta informasi penting lainnya guna menghasilkan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan RPJMN bidang kependudukan.

4. Sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung program Nasional Sensus Penduduk 2020 Lanjutan, dihimbau para Camat, Kepala Desa/Lurah dan Ketua Satuan Lingkungan Setempat Terkecil (RT/RW/Dusun) untuk:
   a. mendukung kegiatan pendataan SP2020 Lanjutan, mulai tahap sosialisasi, pemutakhiran data penduduk hingga tahap pencacahan rumah tangga sampel;
   b. membantu BPS dalam memberi informasi dan pemantauan terkait pelaksanaan SP2020 Lanjutan dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi dan jawaban yang benar baik pada saat pemutakhiran data penduduk maupun pada saat pencacahan rumah tangga sampel kepada petugas BPS; dan
   c. melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 selama kegiatan SP2020 Lanjutan berlangsung di Satuan Lingkungan Setempat (SLS) masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN, S.IP. M.Si

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth:
1. Wakil Bupati Blora (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
4. Kepala BPS Kabupaten Blora;
5. Arsip.

Jl.Pemuda No. 12 Telp.(0296) 531028, 531032, 531137 Fax.(0296) 31834 Tlx. 22765
BLORA 58215